



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS IB

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN 2024



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Golom Silitonga, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 06-07-1975
NIP : 197507062001121001
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya.

Medan, Januari 2024

Mengetahui
Atasan Langsung



Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H.

Pembuat Pernyataan,



Golom Silitonga, S.H., M.H.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GOLOM SILITONGA, S.H., M.H.**
NIP : 197507062001121001
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Sibolga

Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DR. DRS. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.**
NIP : 195711051985121001
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Medan

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H.
NIP. 195711051985121001

Sibolga, Januari 2024
Pihak Pertama



Golom Silitonga, S.H., M.H.
NIP.197507062001121001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

**MATRIK PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; ▪ Persentase jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative yang diselesaikan tepat waktu; ▪ Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum banding; ▪ Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum kasasi; ▪ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi; ▪ Persentase Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 95 % ▪ 100 % ▪ 85 % ▪ 90 % ▪ 5 % ▪ 100 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu; ▪ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % ▪ 5%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

**MATRIK PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; ▪ Persentase jumlah putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative yang diselesaikan tepat waktu; ▪ Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum banding; ▪ Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum kasasi; ▪ Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi; ▪ Persentase Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 95 % ▪ 100 % ▪ 90 % ▪ 90 % ▪ 5 % ▪ 100 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu; ▪ Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % ▪ 5%

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; ▪ Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan; ▪ Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 % ▪ 0 % ▪ 100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 5.056.997.000,-
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 0,-
 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 206.180.000,-

Pihak Kedua


Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H.
 NIP. 195711051985121001

Pihak Pertama

Golom Silitonga, S.H., M.H.
 NIP.197507062001121001